

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor : 304 / ADD-DT / PJ2-SatlakIII / XII / 2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekeretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro LPPBMN Selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan Nomor : KP.004/1097/UKPBJ.PHB-2021 Tanggal 16 November 2021 melakukan Perubahan (Addendum) I Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Kode Tender	:	84490114
Nama Paket	:	Pengadaan Permakanan Taruna Tahun 2022
Satuan Kerja	:	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Lokasi Pekerjaan	:	Jl. Singosari 2A - Semarang (Kota)
Nilai HPS Paket	:	Rp. 12.987.120.000,00
Anggaran	:	TA 2022

Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 303 / BA / PJ2-SatlakIII / XI / 2021 Tanggal 30 November 2021 maka perlu dilakukan perubahan atas dokumen pemilihan Nomor : 100/DT/PJ2-SatlakIII/XI/2021 Tanggal 25 November 2021, perubahan Dokumen Pemilihan sebagai berikut :

BAB I. UMUM

TETAP

BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

TETAP

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

TETAP

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

TETAP

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Perubahan dilakukan pada huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi / Legalitas untuk penyedia Badan Usaha sehingga harus dibaca menjadi :

A. Syarat Kualifikasi Administrasi / Legalitas untuk penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin : SIUP
 - b. Bidang Usaha : Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu (KBLI 56290)
 - c. Kualifikasi usaha : Kecil
-

- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). (Untuk Usaha Mikro, tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)).
 - 3) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah menunaikan kewajiban perpajakan Tahun 2020.
 - 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 6) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 8) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
 - 9) Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
 - b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
 - d. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
-

- e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
- f. Koperasi dengan koperasi.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm). Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

- 10) kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
 - a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
 - b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- 11) Evaluasi persyaratan pada angka 9) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 12) Memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia 9MUI) dan masih berlaku;
- 13) Memiliki Sertifikat kepersertaan BPJS ketenagakerjaan;
- 14) Memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B atau Surat Keterangan Uji Laik Sehat Hygiene Jasa Boga (Catering) minimal Golongan B yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku;

B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan
Tetap

C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia
Tetap

19. Pengisian Data Kualifikasi
Tetap

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI
TETAP

BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS
TETAP

BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI
TETAP

BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI
TETAP

BAB X. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
TETAP

BAB XI. SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

TETAP

BAB XII. SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

TETAP

BAB XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

TETAP

BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

TETAP

BAB XV BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

TETAP

BAB XVI BENTUK DOKUMEN LAIN

TETAP

Ketentuan dan Kriteria dalam Dokumen Pemilihan yang tidak diubah dalam Perubahan (addendum) I Dokumen Pemilihan ini dinyatakan tetap berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 November 2021

Pokja Pemilihan Barang/Jasa
Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

TTd

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

TTd
